

# LKjIP

# 2022

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BAPENDA  
PASTI BISA**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Jombang  
Telp. 0321-873331

Website : <https://bapenda.jombangkab.go.id>

Email: [bapenda@jombangkab.go.id](mailto:bapenda@jombangkab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. –  
**JOMBANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 188/ 004 /415.43/2023**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG,**

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, serta sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja diperlukan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
8. Peraturan Daerah Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

KEDUA.....

- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja;
  - berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*;
  - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis beserta indicator kerjanya yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi di tahun berikutnya.
- KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, dimanfaatkan untuk:
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
  - Alat Penilaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
  - Pedoman Evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
  - Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 25 Januari 2023

**Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jombang**



**HARTONO, S.Sos., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691002 198903 1 002

# Bab 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta penyelenggaraan pelayanan pendapatan khususnya pajak daerah dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang merupakan wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

## B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Berikut permasalahan utama (strategic issued) yang hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang:

1. Kurangnya keakuratan Database Pajak;
2. Tersebarnya lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten Jombang yang sulit diidentifikasi;
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutang;
4. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.
6. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.

## Bab 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai tindak lanjut dari RPJMD, disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai langkah perencanaan taktis strategis yang merupakan proses orientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Lima Tahun yaitu tahun 2018-2023 maka Renstra juga memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu

***"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang berkualitas, Religius, dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri;

Menindaklanjuti misi tersebut, dan sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Jombang, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ikut serta dalam mewujudkan misi ke 1 Kabupaten Jombang yaitu:

***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional"***

Tujuan Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan Misi tersebut adalah **"Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)"** Sedangkan sasaran yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, Salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
2. Bidang Pengembangan dan Pendataan
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan

- b. Sub Bidang Pendataan.
- 3. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data:
  - a. Sub Bidang Penetapan; dan
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
- 4. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Penagihan; dan
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.



## STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang



#### D. DATA PEGAWAI

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Visi Misi suatu organisasi/pemerintahan adalah terdapatnya Pegawai/aparatur. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Dengan adanya aparatur yang handal dan profesional, maka semua tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang akan tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai/Aparatur yang berjumlah 84 (Delapan Puluh Empat) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak/Honorar baik SK Bupati maupun SK Setempat.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon, Pegawai/Aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 7 orang, Fungsional 2 orang dan staf sebanyak 51 orang, sesuai tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Komposisi Menurut Jabatan**

<b>Eselon Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	7 orang
Fungsional	2 orang
Staf PNS	50 orang
Honorar	19 orang
Tenaga Ahli	4 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>87 Orang</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2023*

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 31 orang dan serta 19 orang berstatus honorer, sesuai tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**

**Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan IV	4 orang
Golongan III	20 orang
Golongan II	30 orang
Golongan I	0 orang
Honoror + Tenaga Ahli	23 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>87 orang</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2023*

**E. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Jombang mempunyai visi dan misi yang didukung oleh tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 yang menjadi prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan sasaran RPJMD adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi dengan indikator Opini BPK.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang pastinya mempunyai tujuan dan sasaran dalam mencapai target kinerja. Tujuan merupakan bentuk implementasi dari visi yang akan dicapai dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Jombang. Untuk itu ditentukan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang mengacu pada Sasaran RPJMD adalah Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Sasaran dengan indikator Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, sedangkan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target pada Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Prosentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan	14%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	88%

### Realisasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	7	8	11
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Prosentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan	19,43%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	112,16%

#### F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan pernyataan perjanjian kinerja dari pimpinan instansi yang lebih rendah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama, kepada atasan langsungnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen antara Pihak Pertama dan Kedua atas target pencapaian kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2022 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	100.00%
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,5%	105.87%
					<b>102.93%</b>

Untuk mencapai sasaran di atas diperlukan anggaran sebagai berikut:

No.	Nama Program	Pagu Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Rp.12.608.973.851,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.206.170.670,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.815.144.521,00</b>

**G. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

VISI : Bersama Mewujudkan Jomban yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;  
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;  
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;  
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;  
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Potensi}} \times 100\%$	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

## Bab 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengertian dasar dari Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan dan dan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran. Pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### **1. Membandingkan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.



Tabel 3.1

## Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan	SASARAN				Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%) 2022
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Satuan			
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Potensi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$ <p>Potensi PAD Tahun 2022: <b>Rp. 465.550.573.089,97</b></p> <p>Realisasi PAD Tahun 2022: <b>Rp. 522.181.436.105,67</b></p>	%	88%	112,16%	127,46%

Tujuan	SASARAN				Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%) 2022
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Satuan			
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah	<b>Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah</b>	Nilai Evaluasi AKIP	Berdasarkan Nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2022	%	71%	73,64%	103,72%

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

### **Sasaran:**

#### *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

- Pada tahun 2022 target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar **Rp 465.550.573.089,97** dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp 522.181.436.105,67** atau jika diprosentasekan sebesar **112,16%**. Dari nilai tersebut, untuk capaian kerjanya tercapai sebesar **127,46%** atas target kinerja yang dihitung dengan formulasi berdasar Jumlah Realisasi PAD terhadap Jumlah Potensi PAD sebesar Rp. **(522.181.436.105,67/465.550.573.089,97)** dengan target Indikator Kinerja Utama sebesar 88% pada tahun 2022.

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2022 dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.2 berikut ini:



Tabel 3.2

## Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tujuan	SASARAN				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formulasi	Satuan	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2018	2018	2018
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Target	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Target PAD}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	102,23%	102,23%
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Potensi PAD}} \times 100\%$	%	88%	112,16%	127,46%	87%	147,8%	169,88%	86%	104,15%	121,11%	85%	86,01%	101,18%	77%	84,17%	109,31%

## Penjelasan:

Pada Tahun 2021 Perbandingan dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp 391.027.401.471** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 577.927.640.289,26 (147,8%)**. target kinerja sasaran sebesar **87%** dari Potensi sebesar **Rp 391.027.401.471** sehingga tercapai **147,8%** dengan capaian kinerja **169,88%**.

Pada Tahun 2022 Perbandingan dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp 465.550.573.089,97** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 522.181.436.105,67 (112,16%)**. target kinerja sasaran sebesar **88%**

Tabel 3.3

## Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Tujuan	SASARAN				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra/RPJMD	Tingkat Kemajuan
	Uraian	Indikator Sasaran	Rumus/Formulasi	Satuan	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2020	2020	2020		
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	$\frac{\sum \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Potensi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	%	88%	112,16%	127,46%	87%	147,8%	169,88%	86%	104,15%	121,11%	-	-

Penjelasan:**Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD)**

Pada Tahun 2020 Pembandingan dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp. 420.900.051.055,05** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 468.627.918.703,89 (111,34%)**. Target kinerja sasaran sebesar **86%** dari Potensi sebesar **Rp. 449.949.426.697,92** sehingga tercapai **104,15%** dengan capaian kinerja **121,11%**.

Pada Tahun 2021 Pembandingan dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp 391.027.401.471** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 577.927.640.289,26 (147,8%)**. Target kinerja sasaran sebesar **87%** sehingga capaian kinerja **169,88%**.

Pada Tahun 2022 dalam pencapaian Kinerja sasaran adalah Potensi PAD. Sementara target PAD sebesar **Rp 465.550.573.089,97** dengan Realisasi dari target sebesar **Rp 522.181.436.105,67 (112,16%)**. Target kinerja sasaran sebesar **88%** sehingga capaian kinerja **127,46%**.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional (Benchmarking)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak termasuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal, karena hanya merupakan fungsi penunjang bukan merupakan fungsi pelayanan dasar. Untuk itu tidak ada perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.

Hal ini dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan SPM Nasional**


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Potensi	127,46%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar

Melihat perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional tidak terdapat data karena Realisasi PAD merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar, maka *benchmarking* yang dilakukan adalah membandingkan dengan OPD selevel pada lingkup provinsi Jawa Timur. Harapan dari benchmarking tersebut adalah dapat mengadopsi strategi – strategi daerah lain dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah tabel bench marking dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto :

**Tabel 3.5**  
**Benchmarking Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO.	URAIAN	JOMBANG (Rp.)	MOJOKERTO (Rp.)	BOJONEGORO (Rp.)
1	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	465.550.573.089,97	540.120.371.981,00	824.411.705.824,00
2	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	522.181.436.105,67	624.623.707.951,97	804.007.523.047,71
3	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	112,16%	115,65%	97,53%

Sumber data : LKjIP BAPENDA JOMBANG, LKjIP BAPENDA MOJOKERTO, LRA BAPENDA BOJONEGORO



**Grafik 3.6**  
**Grafik Benchmarking Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten Jombang paling kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Bojonegoro. Kondisi geografis dan potensi sumber daya alam dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Bojonegoro lebih baik daripada Kabupaten Jombang merupakan salah satu penyebab Realisasi PAD lebih baik. Disamping itu Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat capaian PAD yang paling kecil jika dibanding dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disebabkan ada beberapa target pendapatan yang tidak tercapai seperti Pajak Restoran, Pajak Minerba, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain – lain PAD yang sah.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan**

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya keakuratan Database Pajak;
2. Tersebar nya lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten Jombang yang sulit diidentifikasi;
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
4. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

6. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.

Dari Permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara kontinyu dan optimal;
2. Melaksanakan Pendataan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten;
3. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang dan juga Wajib Retribusi;
4. Melaksanakan program panutan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran Wajib pajak;
5. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
6. Penerapan Kebijakan terkait Reward and Punishment yang jelas dan ketat terhadap seluruh Wajib Pajak;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang dibutuhkan;
8. Penambahan Anggaran operasional guna peningkatan kualitas pelayanan dengan asumsi bahwa Pendapatan juga akan bertambah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah;
2. Mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara online;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah;
5. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan membandingkan antara prosentase capaian kinerja pada Tahun 2020 dengan prosentase penyerapan anggaran Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 2 Program, 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan tersebut sudah mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran, bahkan melampaui target yang ditetapkan tahun 2021. Berikut tabel pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya:





**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dan Penggunaan Sumber Daya**

No	Program	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (dalam Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,5%	14,2%	405,71%	4.027.196.150	3.941.347.653	97,87%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	12.845.338.212	12.324.283.748	95,94%
<b>JUMLAH TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>							<b>16.872.534.362</b>	<b>16.265.631.401</b>	<b>96,40%</b>

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Terlaksananya Peningkatan Prosentase Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	105,87%	97,87%	8%
2	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	105,12%	95,94%	9,18%

### 9. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan 2 Program dan 6 Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya 2 Program dan 6 Kegiatan tersebut sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Program / Kegiatan tersebut juga akan berbanding lurus antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Jadi diharapkan agar mempertahankan capaian efisiensi dan dapat meningkatkan target kinerja ke depannya.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan juga merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2022 dibiayai dari Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang dituangkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022.

##### 1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan, dan Insentif pemungutan pajak. Pada tahun anggaran 2022, Belanja tidak langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dianggarkan sebesar **Rp. 10.924.489.304,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 10.519.203.561,00** dengan capaian **96,29%**.



**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2022**

Kode Rekening	Akun Rekening Belanja	Jumlah		Persentase
		Target	Capaian	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.944.414.503	2.712.561.445	92,13%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	171.131.267	161.698.480	94,49%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.320.750	143.465.000	94,81%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.749.000	7.560.000	97,56%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	141.839.500	136.165.000	96,00%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.977.606	124.489.980	95,78%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.794.756	4.349.105	90,71%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.080	54.357	95,23%
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.798.319	5.522.990	95,25%
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.395.386	16.569.396	95,25%
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.672.692	0	0,00%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.086.488.445	1.069.873.543	98,47%
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	18.000.000	16.936.876	94,09%
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	156.000.000	152.144.027	97,53%
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.000.000	2.219.556	73,99%
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	56.000.000	54.063.333	96,54%
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.223.000.000	2.193.392.123	98,67%
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.000.000	1.351.573	67,58%
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	27.000.000	25.100.834	92,97%
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29.000.000	17.395.000	59,98%
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.347.000.000	1.328.461.458	98,62%
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	937.000.000	923.720.801	98,58%



5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000	3.944.250	78,89%
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	37.000.000	35.377.931	95,62%
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.500.000	516.614	34,44%
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	14.000.000	12.600.000	90,00%
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	515.000.000	511.166.250	99,26%
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.500.000	315.000	21,00%
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.000.000	5.850.000	83,57%
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.500.000	4.095.000	54,60%
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	330.000.000	326.250.000	98,86%
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	217.000.000	215.246.250	99,19%
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.500.000	816.689	54,45%
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	8.000.000	6.998.711	87,48%
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	250.000	105.281	42,11%
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.500.000	2.668.750	76,25%
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	110.000.000	108.110.466	98,28%
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	100.000	66.719	66,72%
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.000.000	1.239.054	61,95%
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000	997.500	49,88%
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	142.000.000	140.375.000	98,86%
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	47.000.000	45.369.219	96,53%
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>10.924.489.304</b>	<b>10.519.203.561</b>	<b>96,29%</b>

Berdasarkan tabel di atas selisih anggaran Belanja Tidak Langsung dengan Realisasinya Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp	<b>10.924.489.304,00</b>	
Realisasi Belanja Tidak Langsung	Rp	<b>10.519.203.561,00</b>	
Selisih Lebih Anggaran	Rp	<b>405.285.743,00</b>	<b>(2,40%)</b>

## 2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Total Anggaran Belanja Langsung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebesar **Rp 5.817.116.299,00** dengan capaian Realisasi Belanja Langsung sebesar **Rp 5.297.086.947,00**. Rincian atas belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.9**  
**Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.339.900	1.199.900	89,55%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.636.500	2.486.561	94,31%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	433.084.000	413.162.891	95,40%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000	45.000	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.000.000	20.967.000	99,84%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.103.200	12.843.400	91,07%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	595.823.650	583.332.990	97,90%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.545.000	2.545.000	100,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.798.700	95.913.288	99,09%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.290.300	34.635.264	98,14%

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.836.000	7.320.000	93,42%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.402.000	18.073.000	98,21%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.247.000	171.962.127	93,33%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.256.000	141.465.170	99,44%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.403.600	51.622.016	47,18%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.478.058	171.610.070	96,69%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.560.000	75.896.500	96,61%
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.920.848.908</b>	<b>1.805.080.177</b>	<b>93,97%</b>
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	152.132.550	143.508.029	94,33%
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	850.557.700	839.158.300	98,66%
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	410.339.900	407.779.588	99,38%
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	348.819.000	348.507.850	99,91%
		Penagihan Pajak Daerah	2.197.262.000	2.189.070.386	99,63%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68.085.000	13.323.500	19,57%
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.027.196.150</b>	<b>3.941.347.653</b>	<b>97,87%</b>
		<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.948.045.058</b>	<b>5.746.427.830</b>	<b>96,61%</b>

Sedangkan analisa selisih total anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022**

Uraian	TAHUN 2022		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	10.924.489.304,00	10.519.203.561,00	96,29
Belanja Langsung	5.948.045.058,00	5.746.427.830,00	96,61
<b>Total</b>	<b>16.872.534.362,00</b>	<b>16.265.631.391,00</b>	<b>96,40</b>
<b>Selisih Anggaran Lebih</b>		<b>606.902.971,00</b>	<b>3,60</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi seluruh anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) adalah sebesar **Rp. 16.265.631.391,00** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 16.872.534.362,00** dengan prosentase penyerapan sebesar **96,40%** sehingga selisih anggaran lebih sebesar **606.902.971,00** sebesar **3,60%** dari pagu keseluruhan.

### 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu OPD penghasil yang sesuai kewenangannya berlaku sebagai koordinator terhadap dinas penghasil PAD lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.11**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**  
**Tahun 2021- 2022**

No.	URAIAN	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021		Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	121.737.606.000,00	147.545.892.621,50	121,2%	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16%
2	Hasil Retribusi Daerah	15.663.019.911,00	18.684.427.078,34	119,29%	17.491.649.455,00	20.625.241.069,53	119,29%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	4.924.141.742,89	4.917.041.528,56	99,86%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	253.626.775.560,00	411.697.320.589,42	162,32%	307.713.781.892,08	324.440.063.150,58	105,44%
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>391.027.401.471,00</b>	<b>577.927.640.289,26</b>	<b>147,80%</b>	<b>465.550.573.089,97</b>	<b>522.181.436.105,67</b>	<b>112,16%</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebesar Rp. **465.550.573.089,97** dengan realisasi PAD sebesar Rp **522.181.436.105,67 (112,16%)**. Yang mempunyai tingkat pencapaian target tertinggi adalah pada Pendapatan Pajak Daerah yaitu tercapai sebesar **127,16%**. Sedangkan di tahun 2021 target PAD sebesar Rp **391.027.401.471,00** dengan realisasi PAD sebesar Rp. **577.927.640.289,26 (147,80%)**. Pencapaian target tertinggi pada Lain - lain pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar **162,36%**.

## Bab4

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”** melalui Misi kelima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** sangatlah penting adanya komitmen bersama baik pimpinan maupun staf dan dukungan semua pihak (stakeholders terkait), dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pada tahun 2022 target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp 465.550.573.089,97 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 522.181.436.105,67 atau jika diprosentasekan sebesar 112,16%. Dari nilai tersebut, untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 127,46% atas target kinerja yang dihitung dengan formulasi berdasar Jumlah Realisasi PAD terhadap Jumlah Potensi PAD dengan target Indikator Kinerja Utama sebesar 88% pada tahun 2022.
3. Dalam pelaksanaan 2 Program dan 6 Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya 2 Program dan 6 Kegiatan tersebut sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Program / Kegiatan tersebut juga akan berbanding lurus antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Jadi diharapkan agar mempertahankan capaian efisiensi dan dapat meningkatkan target kinerja ke depannya.
4. Total Anggaran Belanja Langsung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebesar Rp 5.948.045.058,00 dengan capaian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.746.427.830,00 dengan capaian 96,61%.
5. Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan, dan Insentif pemungutan pajak. Pada tahun anggaran 2022, Belanja

tidak langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dianggarkan sebesar Rp 10.924.489.304,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.519.203.561,00 dengan capaian 96,29%.

6. Dari point 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa realisasi seluruh anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) adalah sebesar Rp. 16.265.631.391,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.872.534.362,00 dengan prosentase penyerapan sebesar 96,40 sehingga selisih anggaran lebih sebesar Rp. 606.902.971,00 sebesar 3,60% dari pagu keseluruhan.
7. Target PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebesar Rp. 465.550.573.089,97 dengan realisasi PAD sebesar Rp 522.181.436.105,67 (112,16%). Yang mempunyai tingkat pencapaian target tertinggi adalah pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu tercapai sebesar 127,16%. Sedangkan di tahun 2021 target PAD sebesar Rp 391.027.401.471,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 577.927.640.289,26 (147,80%). Pencapaian target tertinggi pada Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 162,32%.
8. Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut:
  - a. Kurangnya keakuratan Database Pajak;
  - b. Tersebarnya lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten Jombang yang sulit diidentifikasi;
  - c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
  - d. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
  - e. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.
  - f. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.
9. Dari Permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target adalah sebagai berikut:
  - a. Proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara kontinyu dan optimal;
  - b. Melaksanakan Pendataan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten;

- c. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang dan juga Wajib Retribusi;
  - d. Melaksanakan program panutan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran Wajib pajak;
  - e. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
  - f. Penerapan Kebijakan terkait Reward and Punishment yang jelas dan ketat terhadap seluruh Wajib Pajak;
  - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang dibutuhkan;
  - h. Penambahan Anggaran operasional guna peningkatan kualitas pelayanan dengan asumsi bahwa Pendapatan juga akan bertambah.
10. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah;
  - b. Mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara online;
  - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah;
  - d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah;
  - e. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah berikutnya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya penyampaian fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar OPD dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Mengoptimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangannya;
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun OPD terkait, sehingga proses pencapaian target dapat berjalan lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;
4. Pengembangan system teknologi informasi secara komprehensif dan berkelanjutan (data base);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga memberikan kenyamanan dan pelayanan yang optimal baik untuk Wajib Pajak maupun internal organisasi;

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis maupun Pelatihan serta melalui studi tiru ke Daerah lain yang pencapaian kinerjanya lebih baik dari kita;
7. Usulan Tambahan Pegawai/Aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini disusun. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini masih belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan LKjIP ini di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang selama Tahun 2021 dan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Jombang, 25 Januari 2023



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**HARTONO, S.Sos., MM.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19691002 198903 1 002**